

KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH

Z Zulkarnain

Program Studi Akuntansi, Institut Manajemen Wiyata Indonesia
zulkarnain@imwi.ac.id

Elvan Alvian Iskandar

Program Studi Akuntansi, Institut Manajemen Wiyata Indonesia
jamalz.c8@gmail.com

ABSTRACT

This research is aimed at finding influence of: (1) Taxation knowledge on individual taxpayer's compliance, (2) Trust in government on individual taxpayer's compliance, and (3) Both taxation knowledge and trust in government on individual taxpayer's compliance. The population on this research are 62 employee of PT Usaha Giat Sejahtera. Collecting data using primary data source on the form of questionnaire. This research used some perquisite tests analysis such as normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test. This research use double linear regression analysis as for the data analysis technique. The research reveal that the taxation knowledge gives positive influence on taxpayer's compliance. Trust in government did not influence taxpayer's compliance. Taxation knowledge and trust in government simultaneity show a positive influence.

Keywords: *taxpayer's compliance, taxation knowledge, trust in government*

PENDAHULUAN

Negara sebagai sebuah organisasi atau badan tertinggi memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Negara akan senantiasa berupaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yakni melindungi, memajukan kesejahteraan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkannya, negara, dalam hal ini pemerintah membuat sebuah perencanaan matang dari sisi anggaran dan pembangunan nasional, dikenal dengan istilah APBN (Anggaran Pendapatan & Belanja Negara).

APBN berisi alokasi belanja negara dan pemenuhannya melalui sumber pendapatan negara

dan pembiayaan. Pajak di antaranya menjadi sumber pendapatan utama negara dalam APBN. Pajak setidaknya memenuhi lebih kurang 85% pos penerimaan dalam APBN, yang menunjukkan peranan penting pajak dalam pembangunan nasional.

Saat ini Indonesia berpenduduk lebih dari 250 juta jiwa. Namun hanya 32,77 juta jiwa atau 13,11% diantaranya yang terdaftar memiliki NPWP. Dari jumlah tersebut, wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT Tahunan hanya 12,5 juta jiwa (RI, 2017).

Apabila dilihat dari segi penerimaan pajak tahun ke tahun ditemukan bahwa persentase realisasi penerimaan pajak atas target belumlah maksimal. Penulis sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2012-2016
(dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	% Realisasi Penerimaan Pajak
2012	1.016,24	980,52	96,48%
2013	1.148,36	1.077,31	93,81%
2014	1.246,1	1.146,3	91,99%
2015	1.489,3	1.235,8	82,98%
2016	1.539,2	1.283,6	83,39%

Sumber: Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017

Salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak yaitu masih kurangnya kepatuhan wajib pajak membayar pajak (Doran, 2009). Dari tahun ke tahun rasio kepatuhan WP di dalam negeri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih menunjukkan persentase yang rendah. Hal tersebut didasarkan pada tingkat perbandingan antara jumlah wajib pajak di Indonesia yang telah memenuhi syarat patuh jumlahnya sangat sedikit bila dibandingkan dengan total jumlah wajib pajak yang terdaftar (Hendri, 2016).

Kepatuhan dalam membayar pajak di Provinsi Jawa Barat juga masih rendah. Dari potensi 66 juta jiwa warga di Jawa Barat baru 2,45 juta jiwa yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Kemudian dari 2,45 juta yang memiliki NPWP, baru 486 ribu wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan. Bahkan, dari 486 ribu wajib pajak tersebut, hanya sekitar 86 ribu wajib pajak yang menyampaikan SPT dan telah membayar PPh (Pajak Penghasilan)-nya. Penyebabnya beragam, diantaranya karena masih minimnya pengetahuan masyarakat dan kesadaran akan pentingnya pajak bagi Negara (Yogatama & Meiranto, 2014).

Peran aktif masyarakat dalam menunjang kelancaran pembangunan nasional sangat diperlukan, khususnya wajib pajak. Masyarakat sebagai wajib pajak diharapkan ikut berpartisipasi iuran untuk Negara dalam bentuk pajak. Hasil pembayaran pajak dapat digunakan untuk membiayai Pembangunan Nasional. Partisipasi yang tinggi dari masyarakat dengan patuh membayar pajak merupakan impian bagi pemerintahan di manapun (Hendri, 2016).

Indonesia menerapkan *Self-Assessment System* dalam sistem pemungutan pajaknya, dimana wajib pajak dapat menghitung sendiri besaran terutang pajak, menyetorkan, hingga melaporkan dengan mengisi SPT Tahunan. Aparatur perpajakan kemudian berperan membina, membimbing, dan mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh wajib pajak.

Dengan penerapan *Self-Assessment System*, faktor pengetahuan jelas sangat penting untuk membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban

perpajakannya (dalam hal ini pengetahuan perpajakan). Tanpa adanya pengetahuan perpajakan yang mumpuni, besar kemungkinan wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Katini, 2017). Pengetahuan perpajakan yang dimaksud (setidaknya) yaitu wajib pajak mengerti dan paham mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, tentang bagaimana cara membayar pajak, melaporkan SPT, mengetahui di mana tempat membayar pajak, mengetahui kapan batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT dan mengetahui sanksi yang akan diterima jika tidak membayar pajak. Boleh jadi kepatuhan wajib pajak yang rendah dikarenakan kurangnya pemahaman tentang cara membayar pajak (Masruroh & Zulaikha, 2013).

Suyono (2016) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kemauan wajib pajak membayar pajak. Wajib pajak yang sudah mengerti tentang ketentuan perpajakan akan berpikir lebih baik membayar pajak daripada terkena sanksi pajak. Pengetahuan perpajakan ini yang dimiliki oleh setiap wajib pajak merupakan sesuatu hal yang mendasar yang harus dimiliki setiap wajib pajak.

Kemudian kepercayaan juga merupakan sesuatu yang dapat menjadi pendorong kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan ini meliputi kepercayaan terhadap hukum, dan kepercayaan terhadap politisi, serta kepercayaan terhadap proses pemungutan pajak (Purnamasari & Sukirman, 2016).

Banyaknya kasus terkait penyalahgunaan dana pajak yang di dalamnya melibatkan aparat atau pajak menyebabkan kepercayaan masyarakat pada aparat/petugas pajak menjadi menurun. Mereka beranggapan bahwa nantinya dana pajak yang dibayarkan hanya akan digunakan untuk kepentingan pribadi aparat pajak itu sendiri dan hanya dana pajak yang akan digunakan untuk pembangunan Negara. Sehingga mereka beranggapan lebih baik melakukan penghindaran pajak (*avoidance*) dengan tidak mendaftarkan dirinya menjadi wajib pajak.

Beberapa kasus tindak penggelapan pajak di Indonesia disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2
Fenomena Contoh Kasus Tindak Penggelapan dan Mafia Pajak di Indonesia

No.	Tersangka Dugaan Kasus Penggelapan dan Mafia Pajak (Tahun)	Tuduhan Kasus Kecurangan	Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/Perusahaan yang Terlibat	Sanksi Bagi Fiskus/Wajib Pajak
1.	Johnny Basuki (2012)	Kasus suap kepada pegawai pajak	PT. Mutiara Virgo (MV)	Hukuman penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 100 juta.
2.	Herly Isdiharsono (2012)	Menerima suap untuk melakukan pengurangan pajak PT. Mutiara Virgo & pencucian uang.	KPP Pratama Jakarta Palmerah, Jakarta-Barat dan PT. Mutiara Virgo	Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 500 juta
3.	Dhana Widyatmika (2012)	Penggelapan pajak, suap pajak, pencucian uang, dan pemerasan pajak	KPP Pratama Jakarta Pancoran, PT Mutiara Virgo dan PT Komet Trans Utama.	Hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda Rp. 300 juta

Sumber: Diolah dari berbagai referensi, 2017

Besarnya kerugian yang ditimbulkan menyebabkan kasus penggelapan pajak menjadi isu penting yang menarik perhatian rakyat Indonesia. Kasus penggelapan pajak tidak jarang dilakukan oleh pegawai pajak sendiri dengan melibatkan pihak lain dan wajib pajak. Hal tersebut tentu akan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan mereka terhadap oknum aparat pajak maupun kepada Negara, disebabkan mereka khawatir pajak yang telah mereka setor disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab (Paramita & Budiasih, 2016).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel Pengetahuan Perpajakan dan Kepercayaan pada Pemerintah dapat memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak menunaikan/melaksanakan kewajiban perpajakannya.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tinjauan Pustaka Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan berarti sesuatu yang diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan suatu hal (Indonesia, 2008). Pengetahuan dikaitkan dengan sesuatu yang diketahui terkait dengan proses belajar. Sebagai contoh seperti pengetahuan yang terdapat dalam

mata pelajaran pada kurikulum di sekolah (Indonesia, 2008).

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai informasi perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai suatu dasar untuk bertindak, untuk mengambil keputusan, dan menempuh arah ataupun strategi tertentu berkaitan dengan pelaksanaan hak & kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina, 2009). Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan membuat wajib pajak mengetahui alur uang pajak yang dibayarkan serta manfaat pajak yang akan didapatkan. Indikator pengetahuan perpajakan menurut Rahayu (2010), yaitu:

- Pengetahuan terkait KUP (Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan),
- Sistem Perpajakan
- Pengetahuan terkait fungsi perpajakan.

Kepercayaan pada Pemerintah

Kepercayaan menurut KBBI artinya anggapan atau keyakinan bahwa segala sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata (Indonesia, 2008). Dalam hal ini adalah kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, terhadap sistem hukum, terhadap politisi dan kepercayaan terhadap sistem pemungutan pajak yang merupakan salah satu pendorong wajib pajak melaksanakan kewajibannya (Handayani et al., 2012).

Kepercayaan pada pemerintah merujuk pada bentuk hubungan antar lembaga-lembaga negara dalam menyelenggarakan wewenang dan kekuasaan negara demi kepentingan negara itu sendiri, dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan/UU yang berlaku (Permadi et al., 2013). Indikator kepercayaan pada pemerintah dalam penelitian ini mengacu pada indikator yang digunakan Fahluzy & Agustina (2014), yaitu:

- a. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan;
- b. Kepercayaan terhadap sistem hukum;
- c. Kepercayaan terhadap politisi (wakil rakyat); dan
- d. Kepercayaan terhadap alokasi dana dari pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Patuh adalah suka menurut perintah, ketaatan pada aturan atau perintah, dan berdisiplin (Indonesia, 2008). Kepatuhan berarti tunduk, taat, patuh pada aturan atau ajaran (Rahayu, 2010). Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai ketundukan dan ketaatan wajib pajak melaksanakan hak & kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan (UU) perpajakan yang berlaku. Definisi lain kepatuhan perpajakan yaitu di saat wajib pajak melaksanakan atau memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya, bersamaan dengan mendapatkan hak perpajakannya (Nurmanto, 2010).

Adapun jenis kepatuhan Wajib Pajak diantaranya (Rahayu, 2010):

- a. Kepatuhan formal, yaitu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan atau memenuhi kewajiban secara formal sesuai ketentuan dalam UU perpajakan.
- b. Kepatuhan material, yaitu keadaan dimana wajib pajak secara hakikat atau substantifnya memenuhi semua ketentuan material dari perpajakan, sesuai isi dan jiwa UU perpajakan. Kepatuhan material dapat

meliputi kepatuhan formal, seperti dalam ketentuan batas waktu pelaporan/penyampaian SPT PPh Tahunan pada tanggal 31 Maret.

Kepatuhan wajib pajak diidentifikasi dari (S. K. Rahayu, 2010):

- 1) Kepatuhan Wajib Pajak mendaftarkan diri (NPWP).
- 2) Kepatuhan untuk menyampaikan kembali SPT.
- 3) Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang.
- 4) Kepatuhan dalam melaporkan dan membayar tunggakan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan (X_1), kepercayaan pada pemerintah (X_2), dan kepatuhan wajib pajak (Y).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di PT Usaha Giat Sejahtera yang berjumlah 62 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampling jenuh yaitu semua anggota populasi yang berjumlah 62 orang digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2017).

Operasionalisasi Variabel

Pada bagian ini peneliti mengoperasionalkan ketiga variabel diantaranya: Pengetahuan Perpajakan, Kepercayaan pada Pemerintah, dan Kepatuhan Wajib Pajak:

Tabel 2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Sumber
Pengetahuan Perpajakan= informasi tentang pajak yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak.	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan terkait KUP (Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan), b. Sistem Perpajakan c. Pengetahuan terkait fungsi perpajakan. 	Rahayu (2010)

Kepercayaan Pada

Pemerintah= kepercayaan terhadap sistem hukum, politisi, dan kepercayaan terhadap pemungutan pajak.

- a. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan
- b. Kepercayaan terhadap sistem hukum
- c. Kepercayaan terhadap politisi (wakil rakyat), dan
- d. Kepercayaan terhadap alokasi dana dari pajak.

Fahluzy & Agustina
(2014)

Kepatuhan Wajib Pajak = suatu keadaan di mana wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

- a. Kepatuhan Wajib Pajak mendaftarkan diri (NPWP).
- b. Kepatuhan untuk menyampaikan kembali SPT.
- c. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang.
- d. Kepatuhan dalam melaporkan dan membayar tunggakan.

Rahayu (2010)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2018.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner ini berisikan daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Responden akan dimintai jawaban dengan sadar dan tanpa paksaan sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur jawaban dari responden, peneliti menggunakan skala *likert* dengan rincian sebagai berikut:

1. Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Angka 2 = Tidak Setuju (TS)
3. Angka 3 = Netral (N)
4. Angka 4 = Setuju (S)
5. Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

Metode Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, kegiatan analisis data dilakukan setelah data dari seluruh responden ataupun sumber lain terkumpul. Kegiatan ini yaitu (1) mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden; (2) mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden; (3) menyajikan data tiap variabel yang diteliti; (4) melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah; dan (4) melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2017). Berikut beberapa jenis analisis data:

1. Uji Kualitas Instrumen

Untuk mendapatkan skala pengukuran yang baik, setiap item kuesioner harus valid dan reliabel. Item kuesioner yang valid adalah item yang digunakan dalam pengumpulan data (mengukur) itu valid. Valid berarti setiap item yang digunakan dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan item kuesioner yang reliabel adalah item yang apabila digunakan beberapa kali

dalam waktu yang berlainan maka akan menghasilkan data yang sama.

- a. **Uji Validitas.** Uji ini digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya kuesioner penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel, hal itu mengindikasikan bahwa item tersebut valid. Sebaliknya jika r hitung lebih kecil dan r tabel berarti item penelitian tersebut tidak valid untuk digunakan (Ghozali, 2016).
- b. **Uji Realibilitas.** Uji ini digunakan untuk mengukur kuesioner penelitian yang merupakan indikator variabel penelitian. Kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban dari seorang responden terhadap pertanyaan adalah stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan menghitung besar nilai Cronback's Alpha masing-masing instrumen dari suatu variabel. Suatu variabel dikatakan reliabel jika besar nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,7$ (Ghozali, 2016).

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan dalam penelitian telah memenuhi asumsi-asumsi dasar. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

- a. **Uji Normalitas.** Uji ini bertujuan untuk menguji suatu data penelitian apakah berdistribusi normal. Uji ini dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Data terdistribusi dengan normal apabila signifikansi lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2016).


- b. **Uji Multikolinearitas.** Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Apabila *tolerance value* > 10 dan *VIF* < 10, maka dapat diartikan tidak terdapat gejala multikolinearitas. Sedangkan jika *tolerance value* < 10 dan *vif* > 10, maka dapat diartikan bahwa pada penelitian tersebut terdapat gejala multikolinearitas (Ghozali, 2016).
- c. **Uji Heteroskedastisitas.** Uji ini bertujuan untuk menguji nilai *residual* atau *error* dalam model regresi apakah homokedastisitas atau memiliki *variance* yang sama atau *variance* yang berbeda yang dapat membiaskan hasil yang dihitung dari *residual* satu ke pengamatan yang lain, serta menimbulkan konsekuensi adanya model yang akan menaksir terlalu rendah *variance* yang sesungguhnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik Plot (*scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu *ZPRED* (pada sumbu X) dengan residualnya yaitu *SRESID* (pada sumbu Y). Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara *SRESID* dan *ZPRED*. Jika tidak ada pola yang jelas seperti serat titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).
3. Pengujian Hipotesis
- a. **Uji Persamaan Regresi Linier Berganda.** Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk melihat hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Model regresi linier berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen (yang sudah diketahui besarnya). Model ini digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan sebab akibat antara kedua variabel, untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan dan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak, adapun rumus yang digunakan:
- $$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$
- Dimana:
- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
 X_1 = Pengetahuan Perpajakan
 X_2 = Kepercayaan pada Pemerintah
- a = Konstanta (harga Y, bila X=0)
e = *error* yang ditolerir (5%)
- b. **Uji Statistik t.** Uji statistik t digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari masing-masing variabel independen yaitu: pengetahuan perpajakan dan kepercayaan pada pemerintah terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak, maka nilai t dibandingkan dengan derajat kepercayaannya. Apabila nilai sig t lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak. Bila H_0 ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).
- c. **Uji Statistik Fisher (F).** Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah model yang terdiri dari variabel-variabel independen mempunyai pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan < 0,05 maka H_a diterima dan H_0 ditolak, hal ini berarti bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Sebaliknya jika nilai signifikan > 0,05 maka H_a ditolak dan H_0 diterima, dengan kata lain semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).
- d. **Koefisien Determinasi.** Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen memengaruhi variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas (Ghozali, 2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan jawaban dengan penyebaran kuesioner. Kuesioner ini berisikan daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Responden adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di PT Usaha Giat Sejahtera yang berjumlah 62 orang. Karakteristik responden dijelaskan sebagai berikut:


a. Karakteristik berdasarkan gender



Gambar 1
Grafik Gender

Grafik di atas menjelaskan bahwa responden pria lebih mendominasi, terlihat dari jumlah responden pria 77.42% atau 48 orang dan wanita 22.58% atau 14 orang.


b. Karakteristik berdasarkan umur



Gambar 2
Grafik Umur

Grafik umur menjelaskan bahwa responden yang berumur 20 – 24 tahun sebesar 30.65% atau berjumlah 19 orang, responden yang berumur 25 – 35 tahun sebesar 37.10% atau berjumlah 23 orang, responden yang berumur di atas 35 tahun sebesar 32.26% atau berjumlah 20 orang.

c. Karakteristik berdasarkan pendidikan



Gambar 3
Grafik Pendidikan Terakhir

Grafik di atas memperlihatkan responden dengan pendidikan terakhir D3 sebesar 16.13% atau berjumlah 10 orang, responden dengan

pendidikan terakhir S1 sebesar 27.42% atau berjumlah 17 orang, responden dengan pendidikan terakhir SMA/SMK sebesar 56.45% atau berjumlah 35 orang.

Hasil Uji Kualitas Instrumen

Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Hasil uji validitas pada butir-butir pertanyaan ditentukan berdasarkan perbandingan antara r_{hitung} dengan r_{tabel} , item pertanyaan dinyatakan valid ketika diperoleh $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka selanjutnya ditetapkan bahwa nilai r_{tabel} pada penelitian ini adalah 0.25. Hasil uji validitas menyatakan bahwa semua variabel memiliki pertanyaan dengan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau $r_{hitung} > 0.25$.

Hasil Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu instrumen kuesioner yang merupakan indikator dari variabel penelitian. Suatu instrumen kuesioner dikatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah stabil atau konsisten dari waktu ke waktu, maka kuesioner dikatakan reliabel atau andal.

Nilai reliabilitas 3 (tiga) variabel dalam penelitian ini memiliki nilai di atas 0.70. Nilai cronbach's alpha atas pengetahuan perpajakan sebesar 0,790, variabel kepercayaan pada pemerintah sebesar 0,813, variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,786. Sehingga dapat disimpulkan pernyataan dalam kuesioner semua variabel ini reliabel. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya (Ghozali, 2016).

Deskripsi Penilaian Responden Terkait Pengetahuan Perpajakan

Responden diminta untuk memberikan respon terhadap tujuh pernyataan. Tujuh pernyataan ini dikembangkan dari tiga indikator pengetahuan perpajakan oleh Rahayu (2010). Atas respon dari para responden kemudian diukur menggunakan skala likert (1-5). Ketujuh pernyataan tersebut beserta rata-rata ukuran skala sebagai berikut:

1. Saya mengetahui fungsi atas pajak yang saya bayarkan (3,63).
2. Dengan membayar pajak maka pembangunan fasilitas umum menjadi lebih baik (3,69).

3. Dengan membayar pajak, saya dapat menikmati sarana dan prasarana sebagai kebutuhan umum (3,60).
4. Pajak merupakan pendapatan Negara yang sangat penting (4,06).
5. Saya mengerti cara mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (3,69).
6. Saya mengerti tata cara pembayaran pajak (3,58).
7. Saya paham dan mengerti tarif pajak yang akan saya bayar (3,58).

Hasil tersebut di atas menunjukkan tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak berada pada kisaran skala 3,58 – 4,06, dimana skala teratas yaitu terkait indikator mengenai pengetahuan tentang fungsi perpajakan dan terendah mengenai pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Deskripsi Penilaian Responden Terkait Kepercayaan pada Pemerintah

Responden diminta untuk memberikan respon terhadap enam pernyataan. Enam pernyataan ini dikembangkan dari empat indikator kepercayaan pada pemerintah oleh (Fahluzy & Agustina, 2014). Atas respon dari para responden kemudian diukur menggunakan skala *likert* (1-5). Keenam pernyataan tersebut beserta rata-rata ukuran skala sebagai berikut:

1. Saya percaya bahwa pajak yang saya bayarkan digunakan dengan baik oleh pemerintah (2,76).
2. Sistem hukum yang ada telah diterapkan dengan baik, benar, adil dan bijaksana (2,63).
3. Saya percaya bahwa ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan petugas maupun wajib pajak telah dijatuhi hukuman secara adil (2,65).
4. Saya percaya bahwa keuangan Negara dikelola dengan tertib, efisiensi, transparan dan tanggung jawab (2,77).
5. Saya percaya bahwa pajak yang saya bayarkan benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat (2,89).
6. Saya percaya bahwa petugas pajak telah melaksanakan tugasnya dengan baik (3,08).

Hasil tersebut di atas menunjukkan tingkat kepercayaan pada pemerintah berada pada level rendah yaitu pada kisaran skala 2,63 – 3,08, dimana skala terendah yaitu terkait indikator mengenai kepercayaan pada terhadap hukum dan tertinggi (namun tetap rendah) mengenai kepercayaan terhadap sistem pemerintahan.

Deskripsi Penilaian Responden Terkait Kepatuhan Wajib Pajak

Responden diminta untuk memberikan respon terhadap delapan pernyataan. Delapan pernyataan ini dikembangkan dari empat indikator kepatuhan wajib pajak oleh Rahayu (2010). Atas respon dari para responden kemudian diukur menggunakan skala *likert* (1-5). Kedelapan pernyataan tersebut beserta rata-rata ukuran skala sebagai berikut:

1. Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri (3,44).
2. Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP (3,65).
3. Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak (3,31).
4. Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak (3,26).
5. Penerapan sanksi yang tegas dapat mendorong wajib pajak untuk berlaku jujur (3,73).
6. Pemeriksaan pajak oleh petugas pajak dapat mendorong wajib pajak untuk berlaku jujur (3,65).
7. Banyaknya tempat pembayaran dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu (3,77).
8. Saya bersedia membayar kewajiban pajak saya beserta tunggakan pajaknya (3,34).

Hasil tersebut di atas menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak berada pada kisaran skala 3,26 – 3,77, dimana skala teratas yaitu terkait indikator mengenai kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang.

Hasil Analisis Data

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil-hasil dari pengujian asumsi klasik yang diuji adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan alat uji Kolmogorov Smirnov. Data berdistribusi normal diperoleh apabila nilai signifikansi pengujian berada di atas 0,05.

Tabel 3
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		62
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.35906277
	Most Extreme Differences	
	Absolute	0.113
	Positive	0.087
	Negative	-0.113
Kolmogorov-Smirnov Z		0.893
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.403

Sumber: Hasil Pengolahan Data (SPSS. 20)

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa nilai Asymp.Sig (2-tailed) bernilai 0.403 > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual telah memenuhi asumsi distribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance value* > 10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan tidak terdapat gejala multikolinearitas, begitu pula sebaliknya.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas dengan Tolerance dan VIF

Model	Variabel	Colinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Perpajakan	0.845	1.183
	Kepercayaan pada Pemerintah	0.845	1.183


Sumber : Hasil Pengolahan Data (SPSS. 20)

Tabel 6 di atas menunjukkan hasil nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa model penelitian ini terbebas dari masalah atau tidak ada gejala multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat ada tidaknya pola titik tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika titik-titik pada *scatterplot* membentuk pola tertentu maka regresi mengalami gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya jika titik-titik pada *scatterplot* tidak membentuk pola tertentu

maka regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.



Gambar 4
Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)
Sumber: Hasil Pengolahan Data (SPSS.20)

Dari gambar 4 di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model ini digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan sebab akibat antara kedua variabel, untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan dan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak.

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a		
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	10.522	3.452	
Pengetahuan	.554	.141	.462
Kepercayaan	.196	.124	.185

Sumber: Hasil Pengolahan Data (SPSS. 20)

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 10.552 + 0.554 X_1 + 0.196 X_2 + 0.05\%$$

Dalam persamaan di atas ditunjukkan bagaimana pengaruh dua variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan dan kepercayaan pada

pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada parameter koefisien β Pengetahuan Perpajakan pada persamaan di atas dengan tanda positif menunjukkan pengaruh antara variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu apabila variabel pengetahuan perpajakan meningkat 1 satuan maka akan mengakibatkan nilai variabel kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar nilai koefisien β variabel pengetahuan perpajakan (0.554), dengan asumsi nilai konstanta dan koefisien regresi variabel independen lainnya (kepercayaan pada pemerintah) sama dengan nol. Begitu juga pada parameter koefisien β kepercayaan pada pemerintah yaitu dengan tanda positif (+) menunjukkan pengaruh searah antara variabel kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai konstanta sebesar 10.552 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen sama dengan nol satuan maka nilai variabel kepatuhan pajak akan berjumlah sebesar nilai tersebut.

Hasil Uji t (Parsial)

Uji t berguna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 7, jika nilai probability $t < 0,05$ maka variabel independen secara parsial memengaruhi variabel dependen, dan sebaliknya tidak memengaruhi apabila nilai probability $t > 0,05$ (Ghozali, 2016).

Tabel 6
Hasil Uji t

	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Std. Error	t	Sig.
Pengetahuan	.554	.141	.462	3.939	.000
Kepercayaan	.196	.124	.185	1.574	.121

Sumber : Hasil Pengolahan Data (SPSS. 20)

Hasil pengujian yang terdapat pada tabel 6 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.000 atau lebih kecil dari 0.05, dan nilai t hitung $3.939 > t$ tabel 1.670. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan variabel kepercayaan pada pemerintah

memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.121 atau lebih besar dari 0.05, dan nilai t hitung $1.574 < t$ tabel 1.670. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen kepercayaan pada pemerintah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil Uji F (Simultan)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat (Ghozali, 2016).

Tabel 7
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	ANOVA		F	Sig.
		df	Mean Square		
Regression	531.88	2	265.94	13.537	.000 ^b
Residual	1159.09	59	19.65		
Total	1690.97	51			

Sumber: Hasil Pengolahan Data (SPSS.20)

Berdasarkan hasil uji ANOVA atau F test regresi secara simultan pada tabel 7 di atas didapat nilai F test sebesar 13,537 dan signifikan sebesar p-value (sig) sebesar $0,000 < \alpha$ (0,05) yang berarti terdapat hasil yang signifikan variabel independen secara simultan atau bersama-sama memengaruhi variabel independen.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi (Adjusted R-Square). Adapun hasil uji determinasi Adjusted R2:

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	Model Summary ^b		
	R	R Square	Adjusted R Square
1	.561 ^a	.315	.291

a. Predictors: (Constant), Kepercayaan, Pengetahuan

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Hasil Pengolahan Data (SPSS.20)

Berdasarkan tabel model summary di atas diperoleh bahwa nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,561. Ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan kepercayaan pada pemerintah mempunyai hubungan yang cukup kuat.

Hasil pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa nilai *R Square* sebesar 0,315 dan *Adjusted R Square* adalah 0,291. Hal ini berarti 29.1% variasi dari kepatuhan wajib pajak bisa dijelaskan oleh variasi variabel independen pengetahuan perpajakan dan kepercayaan pada pemerintah. Sedangkan sisanya 70.9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti kesadaran wajib pajak (Katini, 2017), kualitas pelayanan (Putri, 2016), dan sanksi perpajakan (Hendri, 2016). Dengan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, maka akan membantu meningkatkan persentase kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan menjadi hal mendasar yang harus dimiliki Wajib Pajak. Tanpa adanya pengetahuan perpajakan, maka akan sulit bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil pengujian statistik pada penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Katini (2017) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Artinya semakin mengerti dan paham wajib pajak dalam pentingnya membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak semakin tinggi.

Hasil penelitian lain yang sejalan adalah penelitian Hendri (2016) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin luas pengetahuan wajib pajak tentang pajak dan semakin baik pemahamannya tentang peraturan perpajakan maka hal tersebut akan membuat wajib pajak semakin patuh membayar pajak. Pengetahuan tentang peraturan pajak, hak dan kewajiban wajib pajak serta bagaimana cara menghitung juga kapan harus melaporkan SPT sangat memengaruhi kepatuhan wajib pajak (D. P. Rahayu, 2017).

Bila melihat pada rata-rata jawaban responden, ditemukan bahwa pengetahuan perpajakan berada pada taraf yang baik, yang diikuti dengan kepatuhan wajib pajak yang baik pula. Wajib pajak mengetahui fungsi pajak dengan baik, yaitu sebagai pendapatan Negara yang sangat penting. Kepatuhan wajib pajak timbul dari banyaknya tempat pembayaran pajak yang dapat mempermudah wajib pajak untuk

membayar tepat waktu, dan penerapan sanksi yang tegas dapat mendorong wajib pajak untuk berlaku jujur.

Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepercayaan sangat penting artinya bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian oleh Purnamasari & Sukirman (2016) menemukan bahwa tingkat kepercayaan terhadap hukum dan sistem pemerintahan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Jika masyarakat tidak percaya pada mekanisme pemerintahan, maka kesadaran membayar pajak juga akan rendah.

Hasil pengujian pengaruh variabel kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.121 atau lebih besar dari 0.05. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, artinya variabel kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Bila melihat pada rata-rata jawaban responden, ditemukan bahwa kepercayaan pada pemerintah berada pada taraf yang rendah, sedangkan kepatuhan wajib pajak berada pada taraf yang agak lebih baik. Rendahnya kepercayaan ini yaitu terkait kepercayaan akan sistem hukum yang ada yang belum diterapkan dengan baik, benar, adil dan bijaksana, serta ketidakpercayaan bahwa ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan petugas maupun wajib pajak akan dijatuhi hukuman secara adil.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kepercayaan pada Pemerintah secara Bersamaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian statistik *F* (simultan) menunjukkan bahwa nilai *F* hitung lebih besar dari *F* tabel, yaitu $13.537 > 3.15$ dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari signifikansi 5%, yaitu $0.000 < 0.05$. Berdasarkan hasil uji tersebut dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh secara simultan (bersamaan) terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan dan kepercayaan pada pemerintah maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada karyawan PT. Usaha Giat Sejahtera. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi berganda dengan program Statistical Package for Social Science (SPSS) Ver. 20. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Usaha Giat Sejahtera. Wajib pajak mengetahui fungsi pajak dengan baik. Kepatuhan wajib pajak timbul dari kemudahan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak.
2. Kepercayaan pada Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Usaha Giat Sejahtera. Wajib Pajak kurang percaya akan sistem hukum yang ada yang belum diterapkan dengan baik, benar, adil dan bijaksana, serta bila terjadi pelanggaran oleh petugas maupun wajib pajak tidak akan dijatuhi hukuman secara adil. Namun hal ini tidak terlalu memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya.
3. Pengetahuan Perpajakan dan Kepercayaan pada Pemerintah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Usaha Giat Sejahtera. Sebesar 29.1% variasi dari Kepatuhan Wajib Pajak mampu dijelaskan oleh variasi variabel independen Pengetahuan Perpajakan dan Kepercayaan pada Pemerintah. Sedangkan sisanya sebesar 70.9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak. Wajib Pajak seharusnya senantiasa sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan secara sukarela melaporkan SPT tepat waktu dan membayar pajak sebelum dilakukan pemeriksaan, memperdalam wawasan tentang pengetahuan perpajakan, serta mencari informasi mengenai pentingnya membayar pajak karena pajak merupakan sumber penerimaan utama negara.

2. Bagi PT. Usaha Giat Sejahtera maupun bagi Pemerintah. Untuk meningkatkan intensitas sosialisasi/penyuluhan pajak. Penyuluhan tersebut sebaiknya difokuskan pada pemahaman mengenai hal-hal mendasar seperti hak dan kewajiban Wajib Pajak. Kemudian memberikan sanksi yang berat kepada aparat pajak yang terbukti melakukan kecurangan pajak agar memberikan efek jera terhadap aparat pajak yang lain. Hal tersebut tentu akan membuat tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah meningkat.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya. Peneliti selanjutnya dapat memperluas lingkup penelitian dengan menambah variabel penelitian agar dapat diketahui adanya variabel lain yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Carolina, V. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Salemba Empat.
- Doran, M. (2009). Tax Penalties and Tax Compliance. *Harvard Journal on Legislation*, 46, 111–161.
- Fahluzy, S. F., & Agustina, L. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*, 3(3).
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, S. W., Faturokhman, A., & Pratiwi, U. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Proceeding*.
- Hendri, N. (2016). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak pada UMKM di Kota Metro. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12(1).
- Indonesia, T. R. K. B. (2008). Kamus Bahasa Indonesia. *Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, 725.
- Katini, N. K. O. Y. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Administrasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(1), 392–420.

- Masruroh, S., & Zulaikha, Z. (2013). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 435–449.
- Nurmantu, S. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Kelompok Yayasan Obor.
- Paramita, M. P., & Budiasih, I. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(2), 1–18.
- Permadi, T., Nasir, A., & Anisma, Y. (2013). Studi Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Kasus pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *Jurnal Ekonomi*, 21(2).
- Purnamasari, A., & Sukirman, U. P. (2016). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum, serta Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2. *Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung*.
- Putri, F. W. (2016). Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi, Tingkat Kepercayaan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)*, 5(10).
- Rahayu, D. P. (2017). Penyebab Wajib Pajak Tidak Patuh. *AGREGAT: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 231–246.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- RI, K. K. (2017). *APBN 2017*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, cetakan ke-25*. Alfabeta.
- Suyono, N. A. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 3(1), 1–10.
- Yogatama, A., & Meiranto, W. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari)*. FEB Universitas Diponegoro.